

Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban. Masyarakat Dusun Secang Desa Ngandong secara umum adalah masyarakat yang memegang erat tradisi hitungan *weton* sebagai tradisi dalam melaksanakan perkawinan, termasuk dalam melaksanakan *tajdidun nikāh*.

Contoh perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan Adi Rianto dan Rini, sebagai salah seorang pasangan suami istri di Desa Ngandong. Pada awal melangsungkan akad nikah secara hitungan *weton* dalam tradisi masyarakat setempat kurang tepat dalam pelaksanaannya. Perhitungan *weton* dalam praktiknya yakni menghitung hari kelahiran dari kedua calon mempelai, sehingga menemukan hari yang tepat dalam hitungan *weton* untuk melangsungkan akad nikah. Maka dari itu dengan tradisi tersebut harus melangsungkan pernikahan lagi atau dalam istilah fikih disebut sebagai *tajdidun nikāh*, untuk itu penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam praktik perhitungan *weton* yang telah mendarah daging dalam masyarakat dan bagaimana hukum Islam memandang tradisi penyelenggaraan hitungan tersebut dalam melaksanakan *tajdidun nikāh*. Dengan demikian penulis akan menelaah permasalahan diatas dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hitungan *Weton* dalam Pelaksanaan *Tajdidun Nikāh* Di Dusun Secang Desa Ngandong Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban”**

J. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun penulisan skripsi ini, penulis membagi pembahasan dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi dan batasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab kedua membahas mengenai teori tentang perkawinan dan *tajdidun nikah* dan konsep perhitungan *weton* dalam perkawinan Jawa, yang meliputi konsep dasar perhitungan *weton* dan mengenai prinsip-prinsip dalam perkawinan yang meliputi, pengertian *tajdidun nikah* dan hukum *tajdidun nikah*

Bab ketiga praktek perhitungan *weton* dalam masyarakat Dusun Secang Desa Ngandong Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban terhadap pelaksanaan *tajdidun nikah*, yang akan dibagi menjadi tiga sub bagian. Sub bagian yang pertama mengenai pemaparan tentang kondisi geografis, kemudian sub kedua tentang sosial keagamaan dan sub ketiga praktik dalam perhitungan *weton* pelaksanaan *tajdidun nikah*

Bab keempat analisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik perhitungan *weton* khususnya di masyarakat Dusun Secang Desa Ngandong Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban dan pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga. Sehingga dapat diketahui bagaimana pandangan Islam dan sekaligus sebagai jawaban pada pokok permasalahan pada poin yang kedua.

